



P U T U S A N

NOMOR : 161/PID.SUS/ 2018/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DENNY ACHMAD GUNADI;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tgl.lahir : 45 Tahun / 12 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gondang No. 5 A Rt 002 Rw 001 Kelurahan
Turangga Kecamatan Lengkung Kota Bandung Komplek
Bandung Indah Raya C-7 N0 31 Rt 005 Rw 001
Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Rancasari Kota
Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
3. Hakim, sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
5. Penahanan oleh hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Halaman 1 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 6 Juni 2018 Nomor: 161/Pen/Pid.SUS/2018/PT.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 29 Januari 2018 No.Register Perkara:PDS- 01/Bdung/01/2018 sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa DENNY ACHMAD GUNADI bersama-sama dengan WATY TRISMAJA ASIH, (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), OSIE FANINA alias FANI dan ABDUL CHALID alias TENGKU (*keduanya telah diadili dan diputus oleh PN Bandung*), sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kantor PT. Sinar Sari Sejati Jalan Soekarno Hatta No. 236 Bandung, di kantor PT. Insan Asri Semesta Jln Kampung Tenjoayu Rt.003 Rw.001 Kel. Tenjoayu Kec. Cikirug Kab. Sukabumi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016, **Terdakwa** menerima telepon dari saksi **RATIH ANDRIYANTI** untuk memesan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya atas pesanan Faktur Pajak tersebut, Terdakwa meneruskan pesannya kepada saksi WATY TRISMAJA ASIH untuk diterbitkan Faktur Pajak dimaksud ;
- Bahwa adapun pesanan Faktur Pajak yang dipesan saksi RATIH ANDRIYANTI tersebut adalah untuk dipergunakan perusahaan tempat saksi RATIH ANDRIYANTI bekerja yaitu PT INSAN ASRI SEMESTA ;
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dipesan kepada Terdakwa adalah faktur pajak yang tidak ada transaksinya yaitu tidak ada pelunasan atau pembayarannya dan tidak ada

Halaman 2 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan barangnya sesuai dengan yang tercantum didalam Faktur Pajak ;

- Bahwa Terdakwa membeli Faktur Pajak dari saksi WATY TRISMAJA ASIH dengan harga antara 1,8 s.d. 2% dari DPP PPN yang tertera di faktur pajak, kemudian Terdakwa menjual Faktur Pajak tersebut kepada saksi RATIH ANDRIYANTI sebesar 2,25% dari DPP PPN yang tertera di faktur pajak ;
- Bahwa adapun proses memperjualbelian Faktur Pajak yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pemesanan penerbitan Faktur Pajak

- Setelah Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari saksi RATIH ANDRIYANTI, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WATY TRISMAJA ASIH untuk mendapatkan Faktur Pajak sebagaimana yang dipesan, dan oleh saksi WATY TRISMAJA ASIH meneruskan pemesanan kepada saksi OSIE FANINA alias FANI yang selanjutnya meneruskan pesannya kepada saksi ABDUL CHOLID alias TENGKU, yaitu orang yang menerbitkan Faktur Pajak sesuai yang dipesan saksi RATIH ANDRIYANTI ;
- Pemesanan Faktur Pajak dilakukan melalui telepon, dimana data-data nama barang, kuantitas, identitas pembeli/pengguna dan nilai PPN yang akan dicantumkan di Faktur Pajak disampaikan pada saat pemesanan tersebut ;

Pengiriman Faktur Pajak

- Terdakwa menerima Faktur Pajak yang dipesannya kepada saksi WATY TRISMAJA ASIH secara langsung dengan cara bertemu langsung ;
- Terdakwa menyerahkan Faktur Pajak kepada saksi RATIH ANDRIYANTI dengan cara dikirim menggunakan perusahaan jasa titipan kilat.

Pembayaran faktur pajak

- Bahwa Pembayaran atas pemesanan atau pembelian Faktur Pajak dari saksi WATY TRISMAJA ASIH dilakukan Terdakwa dengan cara transfer dari rekening BCA milik Terdakwa nomor 0851132308 ke rekening BCA saksi WATY TRISMAJA ASIH nomor 1571400419;
- Penerimaan pembayaran atas penjualan Faktur Pajak kepada saksi RATIH ANDRIYANTI diterima Terdakwa dengan cara transfer dari Bank Danamon ke rekening BCA Terdakwa nomor 0851132308.

Halaman 3 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Faktur Pajak yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi RATIH ANDRIYANTI atas Faktur Pajak yang dipergunakan PT INSAN ASRI SEMESTA adalah sebagai berikut :

NO	NO.FAKTUR	TGL FKT	NAMA PENERBIT	PPN (Rp.)
1	0100011621023895	01/03/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	31,398,000
2	0100011621023896	02/03/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	31,483,500
3	0100011621023898	05/03/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	31,126,950
4	0100011621023899	07/03/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	31,048,500
5	0100011621023901	10/03/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	30,817,000
6	0100011621023902	12/03/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	31,277,500
7	0100011621023903	01/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	38,775,000
8	0100011621023904	04/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	39,750,000
9	0100011621023906	06/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	42,675,000
10	0100011621023907	08/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	45,517,500
11	0100011621023909	11/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	40,982,500
12	0100011621023911	12/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	47,225,000
13	0100011621023912	14/04/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	45,076,950
14	0100011621023913	02/05/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	41,357,500
15	0100011621023914	03/05/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	46,635,000
16	0100011621023917	09/05/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	45,077,500
17	0100011621023918	10/05/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	52,865,000
18	0100011621023919	01/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	33,387,000
19	0100011621023920	03/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	34,455,000
20	0100011621023921	06/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	37,110,300
21	0100011621023923	08/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	35,047,500
22	0100011621023924	10/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	30,765,000
23	0100011621023925	13/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	29,250,000
24	0100011621023927	15/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	49,311,250
25	0100011621023928	17/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	49,879,250
26	0100011621023929	20/06/2016	PT BUNGA SARI ALAMANDA	50,720,000
27	0100011621023968	01/02/2016	PT HARTA KEMBANG PERSADA	31,398,000
28	0100011621023969	02/02/2016	PT HARTA KEMBANG PERSADA	31,483,500
29	0100011621023970	04/02/2016	PT HARTA KEMBANG PERSADA	31,126,950
30	0100011621023973	15/02/2016	PT HARTA KEMBANG PERSADA	31,048,500
31	0100011621024042	02/02/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	30,007,500
32	0100011621024043	04/02/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	30,468,750
33	0100011621024045	09/02/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	30,007,500
34	0100011621024046	11/02/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	29,853,750
35	0100011621024047	12/02/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	29,700,000
36	0100011621024079	03/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	40,189,000
37	0100011621024080	06/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	39,725,250
38	0100011621024081	07/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	39,563,000
39	0100011621024082	09/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	40,467,500
40	0100011621024084	13/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	40,073,000
41	0100011621024085	15/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	49,364,000
42	0100011621024086	17/06/2016	PT HARUMI CAHAYA CIPTA	50,671,000
43	0100011622576866	02/05/2016	PT LAKSANA PRAGA INDO	43,830,000

Halaman 4 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	0100011622576867	03/05/2016	PT LAKSANA PRAGA INDO	45,917,500
45	0100011622576869	04/05/2016	PT LAKSANA PRAGA INDO	48,700,000
46	0100011622576871	07/05/2016	PT LAKSANA PRAGA INDO	43,899,250
47	0100011622576872	09/05/2016	PT LAKSANA PRAGA INDO	46,032,500
48	0100011621024598	02/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	39,986,000
49	0100011621024599	07/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	40,609,000
50	0100011621024601	08/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	40,049,200
51	0100011621024602	10/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	39,893,000
52	0100011621024603	14/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	39,488,500
53	0100011621024605	16/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	50,154,500
54	0100011621024606	17/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	49,524,000
55	0100011621024607	21/06/2016	PT MATUMONA INDAH KARYA	50,617,000
56	0100011621497604	09/01/2016	PT MAXKAM ABADI	20,622,600
57	0100011621497605	11/01/2016	PT MAXKAM ABADI	20,930,000
58	0100011621497607	14/01/2016	PT MAXKAM ABADI	22,185,000
59	0100011621497609	18/01/2016	PT MAXKAM ABADI	21,580,000
60	0100011621497610	01/02/2016	PT MAXKAM ABADI	30,817,000
61	0100011621497611	03/02/2016	PT MAXKAM ABADI	31,277,500
62	0100011621497613	05/02/2016	PT MAXKAM ABADI	31,477,050
63	0100011621497614	09/02/2016	PT MAXKAM ABADI	31,431,000
64	0100011621024145	01/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	30,007,500
65	0100011621024146	03/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	30,468,750
66	0100011621024147	05/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	30,007,500
67	0100011621024149	07/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	29,853,750
68	0100011621024150	08/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	29,700,000
69	0100011621024152	12/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	31,431,000
70	0100011621024153	14/03/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	31,477,050
71	0100011621024154	01/04/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	38,550,000
72	0100011621024155	04/04/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	43,152,500
73	0100011621024157	05/04/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	38,550,000
74	0100011621024159	07/04/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	41,200,000
75	0100011621024161	11/04/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	38,550,000
76	0100011621024162	02/05/2016	PT TRINAYA KARYA	44,887,500

Halaman 5 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.



			BERSINAR	
77	0100011621024163	03/05/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	47,625,000
78	0100011621024165	07/05/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	51,375,000
79	0100011621024166	09/05/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	47,962,500
80	0100011621024167	10/05/2016	PT TRINAYA KARYA BERSINAR	46,012,500
			JUMLAH	3,037,992,050

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan adalah guna memperoleh keuntungan antara 0,25% s.d. 0,45% dari nilai DPP PPN yang tertera di Faktur Pajak atas penjualan Faktur Pajak yang dilakukan yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa dengan sengaja turut serta dan membantu saksi ABDUL CHALID alias TENGKU menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara memasarkan atau menjual kepada pihak lain untuk dipergunakan sebagai faktur pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.037.992.050,- (*tiga milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah*) yaitu sejumlah nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 April 2018 No.Reg.Perkara PDS-01/Bdung 01/2018 Terdakwa sudah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Denny Achmad Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana di atur dalam pasal 39 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Achmad Gunadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda 2 X Rp. 3.03.992.050 = Rp. 6.075.984.100,- (enam milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh jaksa dan di lelang untuk membayar denda di maksud.
4. Menyatakan barang bukti angka 1 Nomor 1 angka II Nomor 117 sebagaimana dalam daftar bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara .
5. Menetapkan agar terdakwa Denny Achmad Gunadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor :156/Pid.B/2018/PN Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda 2 X Rp 3.037.992.050 = Rp 6.075.984.100 ,- (enam milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

I. PRIN- 64.SITA/PJ.052/2016 tanggal 2 November 2016

- 1 Print out dari email watitrismaajaasih@yahoo.com sebanyak 16 (enam belas) lembar

II. PRIN- 68.SITA/PJ.052/2016 tanggal 9 November 2016

- 1 Faktur Pajak Nomor 0100011622576955 tgl 15-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 21.255.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 2 Faktur Pajak Nomor 0100011622576956 tgl 18-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 21.860.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 3 Faktur Pajak Nomor 0100011621497609 tgl 18-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 21.580.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 4 Faktur Pajak Nomor 0100011621497604 tgl 09-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 20.622.600, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 5 Faktur Pajak Nomor 0100011621497605 tgl 11-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 20.930.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 6 Faktur Pajak Nomor 0100011621497607 tgl 14-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 22.185.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 7 Faktur Pajak Nomor 0100011622576953 tgl 11-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 21.580.000, surat jalan, invoice dan

Halaman 8 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 8 Faktur Pajak Nomor 0100011621497613 tgl 05-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 31.477.050, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 9 Faktur Pajak Nomor 0100011621497614 tgl 09-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 31.431.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 10 Faktur Pajak Nomor 0100011621497610 tgl 01-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 30.817.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 11 Faktur Pajak Nomor 0100011621023969 tgl 02-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.483.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 12 Faktur Pajak Nomor 0100011621024042 tgl 02-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 13 Faktur Pajak Nomor 0100011621024043 tgl 04-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.468.750, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 14 Faktur Pajak Nomor 0100011621024045 tgl 09-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 15 Faktur Pajak Nomor 0100011621024046 tgl 11-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 29.853.750, surat jalan, dan invoice yang

Halaman 9 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 16 Faktur Pajak Nomor 0100011621023968 tgl 01-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.398.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 17 Faktur Pajak Nomor 0100011621497611 tgl 03-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 31.277.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 18 Faktur Pajak Nomor 0100011621023970 tgl 04-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.126.950, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 19 Faktur Pajak Nomor 0100011621023973 tgl 15-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.048.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 20 Faktur Pajak Nomor 0100011621023895 tgl 01-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.398.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 21 Faktur Pajak Nomor 0100011621023896 tgl 02-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.483.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 22 Faktur Pajak Nomor 0100011621023898 tgl 05-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.126.950, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 23 Faktur Pajak Nomor 0100011621023899 tgl 07-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.048.500, surat jalan, invoice dan

Halaman 10 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 24 Faktur Pajak Nomor 0100011621023901 tgl 10-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.817.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 25 Faktur Pajak Nomor 0100011621023902 tgl 12-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.277.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 26 Faktur Pajak Nomor 0100011621024047 tgl 12-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 29.700.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 27 Faktur Pajak Nomor 0100011622576565 tgl 01-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 33.519.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 28 Faktur Pajak Nomor 0100011621024145 tgl 01-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 29 Faktur Pajak Nomor 0100011622576566 tgl 03-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 33.282.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 30 Faktur Pajak Nomor 0100011621024146 tgl 03-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 30.468.750, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 31 Faktur Pajak Nomor 0100011622576567 tgl 05-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 33.216.000, surat jalan, dan invoice

Halaman 11 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 32 Faktur Pajak Nomor 0100011621024147 tgl 05-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 33 Faktur Pajak Nomor 0100011622576569 tgl 07-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 43.627.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 34 Faktur Pajak Nomor 0100011622576970 tgl 07-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 48.215.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 35 Faktur Pajak Nomor 0100011621024571 tgl 07-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.913.850, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 36 Faktur Pajak Nomor 0100011621024149 tgl 07-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 29.853.750, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 37 Faktur Pajak Nomor 0100011621024150 tgl 08-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 29.700.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 38 Faktur Pajak Nomor 0100011622576971 tgl 10-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 52.282.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 39 Faktur Pajak Nomor 0100011622576570 tgl 10-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 44.550.000, surat jalan, dan invoice

Halaman 12 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 40 Faktur Pajak Nomor 0100011622576972 tgl 11-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 49.157.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 41 Faktur Pajak Nomor 0100011622576571 tgl 11-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 44.706.750, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 42 Faktur Pajak Nomor 0100011621024152 tgl 12-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 31.431.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 43 Faktur Pajak Nomor 0100011621024153 tgl 14-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 31.477.050, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 44 Faktur Pajak Nomor 0100011622576974 tgl 14-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 47.411.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 45 Faktur Pajak Nomor 0100011622576572 tgl 14-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 42.517.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 46 Faktur Pajak Nomor 0100011621024058 tgl 15-03-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 29.823.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 47 Faktur Pajak Nomor 0100011621024575 tgl 15-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.358.000, surat jalan, dan invoice

Halaman 13 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 48 Faktur Pajak Nomor 0100011622576975 tgl 16-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 46.032.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 49 Faktur Pajak Nomor 0100011622576575 tgl 18-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 44.737.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 50 Faktur Pajak Nomor 0100011622576976 tgl 18-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 46.975.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 51 Faktur Pajak Nomor 0100011622576576 tgl 21-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 44.362.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 52 Faktur Pajak Nomor 0100011621024579 tgl 22-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.141.750, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 53 Faktur Pajak Nomor 0100011622576577 tgl 23-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp 43.387.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 54 Faktur Pajak Nomor 0100011621024580 tgl 24-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.707.000, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 55 Faktur Pajak Nomor 0100011621024581 tgl 28-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.895.250, surat jalan, dan invoice

Halaman 14 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 56 Faktur Pajak Nomor 0100011621024154 tgl 01-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 38.550.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 57 Faktur Pajak Nomor 0100011621023903 tgl 01-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 38.775.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 58 Faktur Pajak Nomor 0100011621024155 tgl 04-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 43.152.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 59 Faktur Pajak Nomor 0100011621023904 tgl 04-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.750.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 60 Faktur Pajak Nomor 0100011621024157 tgl 05-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 38.550.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 61 Faktur Pajak Nomor 0100011621023906 tgl 06-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 42.675.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 62 Faktur Pajak Nomor 0100011621024159 tgl 07-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 41.200.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 63 Faktur Pajak Nomor 0100011621023907 tgl 08-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 45.517.500, dan kwitansi yang terkait

Halaman 15 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 2 (dua) lembar
- 64 Faktur Pajak Nomor 0100011621023909 tgl 11-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.982.500, invoice dan surat jalanyang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 65 Faktur Pajak Nomor 0100011621024161 tgl 11-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 38.550.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 66 Faktur Pajak Nomor 0100011621023911 tgl 12-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 47.225.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 67 Faktur Pajak Nomor 0100011621023912 tgl 14-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 45.076.950, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 68 Faktur Pajak Nomor 0100011621024162 tgl 02-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 44.887.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 69 Faktur Pajak Nomor 0100011621023913 tgl 02-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 41.357.500, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 70 Faktur Pajak Nomor 0100011621024163 tgl 03-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 47.625.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 71 Faktur Pajak Nomor 0100011621023914 tgl 03-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 46.635.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut

Halaman 16 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 (empat) lembar
- 72 Faktur Pajak Nomor 0100011621024165 tgl 07-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 51.375.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 73 Faktur Pajak Nomor 0100011621024166 tgl 09-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 47.962.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 74 Faktur Pajak Nomor 0100011621023917 tgl 09-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 45.077.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 75 Faktur Pajak Nomor 0100011621023918 tgl 10-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 52.862.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 76 Faktur Pajak Nomor 0100011621024167 tgl 10-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 46.012.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 77 Faktur Pajak Nomor 0100011621023919 tgl 01-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 33.387.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 78 Faktur Pajak Nomor 0100011621024598 tgl 02-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.986.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 79 Faktur Pajak Nomor 0100011621023920 tgl 03-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 34.455.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 80 Faktur Pajak Nomor 0100011621024079 tgl 03-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.189.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 81 Faktur Pajak Nomor 0100011621023921 tgl 06-06-2016

Halaman 17 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 37.110.300, sebanyak 1 (satu) lembar
- 82 Faktur Pajak Nomor 0100011621024080 tgl 06-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.725.250, sebanyak 1 (satu) lembar
- 83 Faktur Pajak Nomor 0100011621024599 tgl 07-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.609.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 84 Faktur Pajak Nomor 0100011621024081 tgl 07-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.563.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 85 Faktur Pajak Nomor 0100011621023923 tgl 08-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 35.047.500, sebanyak 1 (satu) lembar
- 86 Faktur Pajak Nomor 0100011621024601 tgl 08-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.049.200, sebanyak 1 (satu) lembar
- 87 Faktur Pajak Nomor 0100011621024082 tgl 09-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.467.500, sebanyak 1 (satu) lembar
- 88 Faktur Pajak Nomor 0100011621024602 tgl 10-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.893.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 89 Faktur Pajak Nomor 0100011621023924 tgl 10-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.765.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 90 Faktur Pajak Nomor 0100011621023925 tgl 13-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 29.250.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 91 Faktur Pajak Nomor 0100011621024084 tgl 13-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.073.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 92 Faktur Pajak Nomor 0100011621024603 tgl 14-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.488.500, sebanyak 1 (satu) lembar
- 93 Faktur Pajak Nomor 0100011621023927 tgl 15-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai

Halaman 18 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN sebesar Rp 49.311.250, sebanyak 1 (satu) lembar
- 94 Faktur Pajak Nomor 0100011621024085 tgl 15-06-2016
diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 49.364.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 95 Faktur Pajak Nomor 0100011621024605 tgl 16-06-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan
nilai PPN sebesar Rp 50.154.500, sebanyak 1 (satu)
lembar
- 96 Faktur Pajak Nomor 0100011621024606 tgl 17-06-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan
nilai PPN sebesar Rp 49.524.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 97 Faktur Pajak Nomor 0100011621024086 tgl 17-06-2016
diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 50.671.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 98 Faktur Pajak Nomor 0100011621023928 tgl 17-06-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 49.879.250, sebanyak 1 (satu) lembar
- 99 Faktur Pajak Nomor 0100011621023929 tgl 20-06-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 50.720.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 100 Faktur Pajak Nomor 0100011621024607 tgl 21-06-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan
nilai PPN sebesar Rp 50.617.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 101 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Januari 2016
- 102 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Februari 2016
- 103 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Maret 2016
- 104 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
April 2016
- 105 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Mei
2016
- 106 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Juni 2016
- 107 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT

Halaman 19 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Juli 2016

108 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT

Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Agustus 2016

109 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT

Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode September 2016

110 Purchase Order PT Insan Asri Semesta

111 SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 - Pbt. Ke-1 sebanyak 1 (satu) set

112 SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 – Normal sebanyak 1 (satu) set

113 SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 – Normal sebanyak 1 (satu) set

114 SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 – Pbt. Ke-1 sebanyak 1 (satu) set

115 SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 – Normal sebanyak 1 (satu) set

116 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 – Normal sebanyak 1 (satu) set

117 SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 – Normal sebanyak 1 (satu) set
tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 26 April 2018 Nomor : 15/Akta.Pid/2018/PN BDG, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor 156/Pid B/2018/PN Bdg,
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa.
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 30 April 2018 Nomor : 15/Akta.Pid/2018/PN BDG, Penasehat hokum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor 156/Pid B/2018/PN Bdg,

4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 3 Juni 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 14 Mei 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Mei 2018 serta telah diserahkan salinana resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018;
6. Memori banding tanggal 23 Mei 2018 yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Mei 2018 serta telah diserahkan salinana resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018;
7. Kontra Memori banding tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Mei 2018 serta telah diserahkan salinana resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Mei 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan Memori banding tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, terhadap semua pertimbangan Majelis Hakim kami sependapat baik dalam hal straf

Halaman 21 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maat/ lamanya hukuman dan jumlah pidana dendanya, kecuali dalam hal Majelis hakim telah mensubsidairkan atas pidana denda tersebut dengan pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut kami sudah sependapat dengan Majelis hakim mengenai strafmaatnya dimana pidana denda tersebut telah disubsidairkan yang dijatuhkan oleh Majelis tersebut sehingga menurut kami masih belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tersebut kurang mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang disubsidairkan dengan pidana kurungan sehingga berdampak tidak akan dapat kembalinya kerugian pendapat Negara tersebut karena diganti dengan menjalani pidana kurungan, sedangkan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara pada sektor pajak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk menerima permohonan banding kami;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana sudah disebutkan diatas, tindakan turut serta melakukan (medeplegen) itu hanya dapat dilakukan pada saat tindak pidananya sedang dilakukan pelakunya (dader) in casu pada saat PT Intan Asri semesta sedang menggunakan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif);
- Bahwa kenyataannya yang dilakukan terdakwa adalah mengupayakan adanya faktur-faktur pajak fiktif kepada saksi Ratih Andriyanti agar dapat dipergunakan oleh PT Intan Asri;
- Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar atau keliru jika dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan penilaian dan pendapat tersebut tidak serta merta mengabaikan keadilan, apalagi dalam perkara ini belum terjadi kerugian pada pendapatan Negara. Bahkan, Negara justru telah diuntungkan dengan pembayaran denda yang dikenakan terhadap PT insan Asri Semesta berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1983.
- Bahwa sementara itu pidana kurungan sebagai subsidair dari pidana denda sudah lazim dijatuhkan dalam perkara pidana;
- Bahwa lebih dari itu tidak ada keharusan bagi Majelis hakim untuk mengikuti isi putusan dari perkara lainnya, apalagi jika perkaranya berbeda dengan perkara yang diperiksa dan diadilinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg., beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana hukuman yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa pajak berikut dendanya telah dibebankan kepada pelaku yang menggunakan faktur-faktur pajak masukan fiktif yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Halaman 23 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal -pasal dari KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut“;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda 2 X Rp 3.037.992.050 = Rp 6.075.984.100 ,- (enam milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. PRIN- 64.SITA/PJ.052/2016 tanggal 2 November 2016
 - 1 Print out dari email watitrismaasiah@yahoo.com sebanyak 16 (enam belas) lembar
 - II. PRIN- 68.SITA/PJ.052/2016 tanggal 9 November 2016
 - 1 Faktur Pajak Nomor 0100011622576955 tgl 15-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 21.255.000, surat jalan, invoice dan kwitansi

Halaman 24 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 2 Faktur Pajak Nomor 0100011622576956 tgl 18-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 21.860.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 3 Faktur Pajak Nomor 0100011621497609 tgl 18-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 21.580.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 4 Faktur Pajak Nomor 0100011621497604 tgl 09-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 20.622.600, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 5 Faktur Pajak Nomor 0100011621497605 tgl 11-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 20.930.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 6 Faktur Pajak Nomor 0100011621497607 tgl 14-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 22.185.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 7 Faktur Pajak Nomor 0100011622576953 tgl 11-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 21.580.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 8 Faktur Pajak Nomor 0100011621497613 tgl 05-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 31.477.050, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 9 Faktur Pajak Nomor 0100011621497614 tgl 09-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 31.431.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang

Halaman 25 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 10 Faktur Pajak Nomor 0100011621497610 tgl 01-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 30.817.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 11 Faktur Pajak Nomor 0100011621023969 tgl 02-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.483.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 12 Faktur Pajak Nomor 0100011621024042 tgl 02-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 13 Faktur Pajak Nomor 0100011621024043 tgl 04-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.468.750, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 14 Faktur Pajak Nomor 0100011621024045 tgl 09-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 15 Faktur Pajak Nomor 0100011621024046 tgl 11-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 29.853.750, surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 16 Faktur Pajak Nomor 0100011621023968 tgl 01-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.398.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 17 Faktur Pajak Nomor 0100011621497611 tgl 03-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp 31.277.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 18 Faktur Pajak Nomor 0100011621023970 tgl 04-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan

Halaman 26 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai PPN sebesar Rp 31.126.950, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 19 Faktur Pajak Nomor 0100011621023973 tgl 15-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.048.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 20 Faktur Pajak Nomor 0100011621023895 tgl 01-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.398.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 21 Faktur Pajak Nomor 0100011621023896 tgl 02-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.483.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 22 Faktur Pajak Nomor 0100011621023898 tgl 05-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.126.950, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 23 Faktur Pajak Nomor 0100011621023899 tgl 07-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.048.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 24 Faktur Pajak Nomor 0100011621023901 tgl 10-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.817.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 25 Faktur Pajak Nomor 0100011621023902 tgl 12-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 31.277.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 26 Faktur Pajak Nomor 0100011621024047 tgl 12-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai

Halaman 27 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN sebesar Rp 29.700.000, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
27 Faktur Pajak Nomor 0100011622576565 tgl 01-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 33.519.000, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
28 Faktur Pajak Nomor 0100011621024145 tgl 01-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
29 Faktur Pajak Nomor 0100011622576566 tgl 03-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 33.282.000, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
30 Faktur Pajak Nomor 0100011621024146 tgl 03-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 30.468.750, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
31 Faktur Pajak Nomor 0100011622576567 tgl 05-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 33.216.000, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
32 Faktur Pajak Nomor 0100011621024147 tgl 05-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 30.007.500, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
33 Faktur Pajak Nomor 0100011622576569 tgl 07-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 43.627.500, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
34 Faktur Pajak Nomor 0100011622576970 tgl 07-03-2016
diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 48.215.000, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
35 Faktur Pajak Nomor 0100011621024571 tgl 07-03-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 39.913.850, surat jalan, dan invoice yang

Halaman 28 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 36 Faktur Pajak Nomor 0100011621024149 tgl 07-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 29.853.750, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 37 Faktur Pajak Nomor 0100011621024150 tgl 08-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 29.700.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 38 Faktur Pajak Nomor 0100011622576971 tgl 10-03-2016
diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 52.282.500, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 39 Faktur Pajak Nomor 0100011622576570 tgl 10-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 44.550.000, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 40 Faktur Pajak Nomor 0100011622576972 tgl 11-03-2016
diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 49.157.500, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 41 Faktur Pajak Nomor 0100011622576571 tgl 11-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 44.706.750, surat jalan, dan invoice yang
terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 42 Faktur Pajak Nomor 0100011621024152 tgl 12-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 31.431.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 43 Faktur Pajak Nomor 0100011621024153 tgl 14-03-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 31.477.050, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 44 Faktur Pajak Nomor 0100011622576974 tgl 14-03-2016
diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 47.411.500, surat jalan, dan invoice yang

Halaman 29 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 45 Faktur Pajak Nomor 0100011622576572 tgl 14-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 42.517.500, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 46 Faktur Pajak Nomor 0100011621024058 tgl 15-03-2016
diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 29.823.000, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 47 Faktur Pajak Nomor 0100011621024575 tgl 15-03-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 40.358.000, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 48 Faktur Pajak Nomor 0100011622576975 tgl 16-03-2016
diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 46.032.500, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 49 Faktur Pajak Nomor 0100011622576575 tgl 18-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 44.737.500, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 50 Faktur Pajak Nomor 0100011622576976 tgl 18-03-2016
diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 46.975.000, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 51 Faktur Pajak Nomor 0100011622576576 tgl 21-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 44.362.500, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 52 Faktur Pajak Nomor 0100011621024579 tgl 22-03-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 40.141.750, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 53 Faktur Pajak Nomor 0100011622576577 tgl 23-03-2016
diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai
PPN sebesar Rp 43.387.500, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 54 Faktur Pajak Nomor 0100011621024580 tgl 24-03-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 39.707.000, surat jalan, dan invoice yang

Halaman 30 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 55 Faktur Pajak Nomor 0100011621024581 tgl 28-03-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 39.895.250, surat jalan, dan invoice yang
- terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 56 Faktur Pajak Nomor 0100011621024154 tgl 01-04-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 38.550.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 57 Faktur Pajak Nomor 0100011621023903 tgl 01-04-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 38.775.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 58 Faktur Pajak Nomor 0100011621024155 tgl 04-04-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 43.152.500, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 59 Faktur Pajak Nomor 0100011621023904 tgl 04-04-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 39.750.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 60 Faktur Pajak Nomor 0100011621024157 tgl 05-04-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 38.550.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 61 Faktur Pajak Nomor 0100011621023906 tgl 06-04-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 42.675.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar
- 62 Faktur Pajak Nomor 0100011621024159 tgl 07-04-2016
diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai
PPN sebesar Rp 41.200.000, surat jalan, invoice dan kwitansi
yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat)
lembar

Halaman 31 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Faktur Pajak Nomor 0100011621023907 tgl 08-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 45.517.500, dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 2 (dua) lembar
- 64 Faktur Pajak Nomor 0100011621023909 tgl 11-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.982.500, invoice dan surat jalanyang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 65 Faktur Pajak Nomor 0100011621024161 tgl 11-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 38.550.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 66 Faktur Pajak Nomor 0100011621023911 tgl 12-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 47.225.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 67 Faktur Pajak Nomor 0100011621023912 tgl 14-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 45.076.950, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 68 Faktur Pajak Nomor 0100011621024162 tgl 02-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 44.887.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 69 Faktur Pajak Nomor 0100011621023913 tgl 02-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 41.357.500, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar
- 70 Faktur Pajak Nomor 0100011621024163 tgl 03-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 47.625.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 71 Faktur Pajak Nomor 0100011621023914 tgl 03-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 46.635.000, surat jalan, invoice dan kwitansi

Halaman 32 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 72 Faktur Pajak Nomor 0100011621024165 tgl 07-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 51.375.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 73 Faktur Pajak Nomor 0100011621024166 tgl 09-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 47.962.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 74 Faktur Pajak Nomor 0100011621023917 tgl 09-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 45.077.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 75 Faktur Pajak Nomor 0100011621023918 tgl 10-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 52.862.000, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 76 Faktur Pajak Nomor 0100011621024167 tgl 10-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp 46.012.500, surat jalan, invoice dan kwitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- 77 Faktur Pajak Nomor 0100011621023919 tgl 01-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 33.387.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 78 Faktur Pajak Nomor 0100011621024598 tgl 02-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.986.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 79 Faktur Pajak Nomor 0100011621023920 tgl 03-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 34.455.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 80 Faktur Pajak Nomor 0100011621024079 tgl 03-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.189.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 81 Faktur Pajak Nomor 0100011621023921 tgl 06-06-2016

Halaman 33 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 37.110.300, sebanyak 1 (satu) lembar
- 82 Faktur Pajak Nomor 0100011621024080 tgl 06-06-2016
- diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.725.250, sebanyak 1 (satu) lembar
- 83 Faktur Pajak Nomor 0100011621024599 tgl 07-06-2016
- diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.609.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 84 Faktur Pajak Nomor 0100011621024081 tgl 07-06-2016
- diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.563.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 85 Faktur Pajak Nomor 0100011621023923 tgl 08-06-2016
- diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 35.047.500, sebanyak 1 (satu) lembar
- 86 Faktur Pajak Nomor 0100011621024601 tgl 08-06-2016
- diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.049.200, sebanyak 1 (satu) lembar
- 87 Faktur Pajak Nomor 0100011621024082 tgl 09-06-2016
- diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.467.500, sebanyak 1 (satu) lembar
- 88 Faktur Pajak Nomor 0100011621024602 tgl 10-06-2016
- diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.893.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 89 Faktur Pajak Nomor 0100011621023924 tgl 10-06-2016
- diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 30.765.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 90 Faktur Pajak Nomor 0100011621023925 tgl 13-06-2016
- diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 29.250.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 91 Faktur Pajak Nomor 0100011621024084 tgl 13-06-2016
- diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 40.073.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 92 Faktur Pajak Nomor 0100011621024603 tgl 14-06-2016
- diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp 39.488.500, sebanyak 1 (satu) lembar
- 93 Faktur Pajak Nomor 0100011621023927 tgl 15-06-2016
- diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp 49.311.250, sebanyak 1 (satu) lembar
- 94 Faktur Pajak Nomor 0100011621024085 tgl 15-06-2016
- diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp 49.364.000, sebanyak 1 (satu) lembar
- 95 Faktur Pajak Nomor 0100011621024605 tgl 16-06-2016

Halaman 34 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 50.154.500, sebanyak 1 (satu) lembar
96 Faktur Pajak Nomor 0100011621024606 tgl 17-06-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 49.524.000, sebanyak 1 (satu) lembar
97 Faktur Pajak Nomor 0100011621024086 tgl 17-06-2016
diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai
PPN sebesar Rp 50.671.000, sebanyak 1 (satu) lembar
98 Faktur Pajak Nomor 0100011621023928 tgl 17-06-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 49.879.250, sebanyak 1 (satu) lembar
99 Faktur Pajak Nomor 0100011621023929 tgl 20-06-2016
diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai
PPN sebesar Rp 50.720.000, sebanyak 1 (satu) lembar
100 Faktur Pajak Nomor 0100011621024607 tgl 21-06-2016
diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai
PPN sebesar Rp 50.617.000, sebanyak 1 (satu) lembar
101 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Januari 2016
102 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Februari 2016
103 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Maret
2016
104 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode April
2016
105 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Mei
2016
106 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Juni
2016
107 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Juli
2016
108 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT
Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
Agustus 2016
109 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT

Halaman 35 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode
September 2016

110 Purchase Order PT Insan Asri Semesta

111 SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 - Pbt. Ke-1
sebanyak 1 (satu) set

112 SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 – Normal
sebanyak 1 (satu) set

113 SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 – Normal sebanyak 1
(satu) set

114 SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 – Pbt. Ke-1 sebanyak
1 (satu) set

115 SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 – Normal sebanyak 1
(satu) set

116 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 – Normal sebanyak 1
(satu) set

117 SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 – Normal sebanyak 1
(satu) set

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami
LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, BERLIN
DAMANIK, S.H. M. Hum dan FIRZAL ARZY, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny.Deni Setiani
SH, Panitera-pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

BERLIN DAMANIK, S.H. M.Hum LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H

Halaman 36 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI

Ny. DENI SETIANI, S.H.

Halaman 37 dari 37 putusan 161/PID.SUS/2018/PT.BDG.